

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT Global Jet Ecommerce tentang larangan perkawinan antar pegawai dalam satu perusahaan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PPU-XV/2017 hakim menyatakan bahwa frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja Bersama” dalam Pasal 153 Ayat 1 Huruf F Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Maka dengan jelas peraturan larangan pekerja/buruh melakukan pernikahan dengan rekan kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dikarenakan pekerja/buruh melakukan suatu pernikahan dengan rekan kerja adalah suatu hal yang bertentangan dengan hukum.
2. Kebijakan larangan suami-isteri bekerja pada perusahaan yang sama di PT Global Jet Ecommerce terdapat di dalam Pasal 7 Perjanjian Kerja yang berbunyi “Selama berlangsungnya hubungan kerja dengan Pihak Pertama, Pihak Kedua tidak diperkenankan mengadakan/melakukan/terikat pernikahan dengan pekerja/buruh PT Global Jet Ecommerce terhitung sejak tanggal pertama bekerja, Apabila didapati yang bersangkutan melangsungkan pernikahan, maka

akan dikenai sanksi berupa teguran tertulis, skorsing, hingga pemutusan hubungan kerja.” Larangan perkawinan tersebut bertujuan untuk diharuskannya profesional dalam bekerja bagi pekerja/buruh, mencegah kinerja karyawan yang menurun, menjaga kualitas perusahaan dan tercapainya harapan perusahaan. Dari hasil wawancara beberapa karyawan yang merasakan akibat dari peraturan ini, dimana salah satu dari pasangan karyawan tersebut harus merelakan jabatan/posisi dalam arti lain dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

3. Dengan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawan yang melakukan pernikahan dengan rekan kerja khususnya di PT Global Jet Ecommerce, dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PPU-XV/2017 hakim menyakatan bahwa frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja Bersama” dalam Pasal 153 Ayat 1 Huruf F Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Maka dengan jelas peraturan larangan pekerja/buruh melakukan pernikahan dengan rekan kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam hal ini upaya hukum yang dapat dilakukan oleh karyawan yang bersangkutan adalah sebagai berikut:

- a. Karyawan dapat melakukan penolakan terhadap PHK yang dilakukan oleh perusahaan.
- b. Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan

penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila dalam jangka waktu 30 hari salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal.

c. Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan. Untuk perselisihan PHK, penyelesaian secara tripartit yang dapat dilakukan adalah melalui mediasi atau konsiliasi.

d. Jika Mediasi atau Konsiliasi tidak mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian bersama, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap kebijakan perjanjian larangan menikah di PT Global Jet Ecommerce, di dalam penelitian ini memberi saran sebagai berikut:

1. Kepada PT Global Jet Ecommerce diharapkan untuk bisa mengkaji Kembali perihal klausula dan peraturan hukum yang berlaku terkait pemutusan hubungan kerja dikarenakan larangan melakukan pernikahan dengan antara pekerja.
2. Kepada PT Global Jet Ecommerce diharapkan untuk melakukan perubahan klausula pada perjanjian kerja terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) dikarenakan adanya ikatan pernikahan antara pekerja/buruh di PT Global Jet Ecommerce.
3. Kepada PT Global Jet Ecommerce perubahan klausula pada perjanjian kerja terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) dikarenakan adanya ikatan pernikahan antara pekerja/buruh di PT Global Jet Ecommerce bisa digantikan dengan klausula yang mengatur larangan apa saja yang tidak boleh dilanggar oleh pekerja/buruh yang memiliki ikatan pernikahan.

